



BUPATI KOTABARU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkenaan dengan Retribusi Daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kotabaru.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah;
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
13. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar-pasar yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMD.

15. Tempat Pelelangan adalah tempat lelang yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan.
16. Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
17. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
18. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
19. Terminal Barang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
20. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
24. Parkir adalah pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada tempat dan waktu tertentu.
25. Tempat Khusus Parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh orang perorangan, badan atau Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pihak Kedua yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

28. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
30. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
31. Sistem gaduhan adalah sistem pemeliharaan ternak Pemerintah Daerah yang digaduhkan kepada petani peternak dengan cara bagi hasil.
32. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
33. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Kapal adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang menggunakan mesin.
35. Perahu adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang tidak menggunakan mesin.
36. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
39. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
40. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi Daerah lainnya.



41. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangbiakkan.
42. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha dipungut retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas kekayaan daerah yang dapat digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan dipungut atas pemanfaatan tempat pelelangan;
- d. Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas pelayanan penjualan produk hasil usaha daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

### BAB III JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

### BAB IV RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

- (3) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. barang bergerak meliputi alat-alat berat dan kendaraan bermotor yang dapat dikelompokkan sebagai barang bergerak;
  - b. barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 8

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan Daerah.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

#### Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1  
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada faktor-faktor :
  - a. luas tempat dagangan;
  - b. nilai strategis;
  - c. jenis bangunan.
- (2) Luas tempat dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan dalam ukuran m<sup>2</sup> (meter persegi).
- (3) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilihat dari kemudahan akses.
- (4) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan atas :
  - a. Pertokoan;
  - b. Kios;
  - c. Bak;
  - d. Los terbuka;
  - e. Halaman terbuka;
  - f. Fasilitas lain.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan dan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1  
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan tempat pelelangan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Terminal

Paragraf 1  
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, penyediaan tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 23

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

#### Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan pada jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

#### Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 26

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

#### Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



#### Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 29

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi serta waktu pelayanan.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk mengganti/memenuhi biaya pembangunan, Pemeliharaan perawatan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 31

Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

#### Paragraf 1

#### Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

### Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa diukur berdasarkan jenis kamar dan fasilitas serta jangka waktu pemakaian tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

### Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah untuk memenuhi biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Rumah Potong Hewan

### Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 38

Subjek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat atau memakai/menggunakan pelayanan di rumah potong hewan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti biaya operasional pelayanan, biaya pembangunan, perawatan, kebersihan dan kelangsungan pelayanan pada rumah pemotongan hewan.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 41

Struktur besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

#### Paragraf 1

#### Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 43

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kepelabuhan.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

#### Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan Jenis Kapal, dan jangka waktu/lamanya sandar kapal/perahu yang mendarat.

#### Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Kepelabuhanan adalah untuk biaya pembangunan dermaga, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan biaya pembinaan.

#### Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 46

Struktur besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

#### Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

#### Pasal 48

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dan/atau memanfaatkan fasilitas pariwisata dan olah raga milik daerah yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan Jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan penyediaan fasilitas tempat olah raga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

#### Paragraf 1

#### Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j adalah penjualan hasil produksi usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 53

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati hasil penjualan produksi usaha daerah yang bersangkutan

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas dan kuantitas bibit yang merupakan hasil dari produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 55

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan untuk memenuhi biaya Pembibitan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan kualitas produksi usaha daerah.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 56

Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 57

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 60

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 61

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga Keberatan

#### Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 63

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 65

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



## BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 66

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 67

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktu nya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Usaha yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Usaha yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 72

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 75

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 76

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 77

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke Kas Negara.

### Pasal 78

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1999 Nomor 05 Seri 5B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Nomor 24 Seri 5B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 04);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Nomor 25 Seri 4B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2002 tentang Izin Usaha dan Pungutan Hasil Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2002 tentang Izin Usaha dan Pungutan Hasil Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Kartu Kepemilikan Ternak, Surat Keterangan Jual Beli Ternak, Surat Keterangan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi dan Tata Cara Pemberian Ijin dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi dan Sewa Tempat Serta Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kepelabuhanan oleh Penyelenggara Pelabuhan di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perijinan dan Retribusi di bidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 10);

Beserta peraturan pelaksanaanya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal Mei 2012

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR 02



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 01